

## PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK DI INDONESIA



Sumber gambar <https://tiki.id/id/blog/327/pengelolaan-sampah>

### I. PENDAHULUAN

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS sampah akan diangkut dan dibawa menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).<sup>1</sup>

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru

<sup>1</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>. Diakses tanggal 13 September 2022.

memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>2</sup>

Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan beragam. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas: Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3, Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang Timbul Akibat Bencana, Puing Bongkaran Bangunan, Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik. Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Spesifik juga didasarkan pada dua pendekatan utama yaitu: pengurangan yang mencakup pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta penanganan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Namun karena adanya perbedaan dari masing-masing jenis Sampah Spesifik yang cukup signifikan, maka penyelenggaraan pengelolaan jenis Sampah Spesifik tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang berlainan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, dalam setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan aciannya tahap pengurangan ataupun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demikian pula untuk tahap pemanfaatan kembali dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam juga didorong agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Penjelasan Umum

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Penjelasan Umum

Tulisan hukum ini membahas mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan sampah dan pengelolaan sampah?
2. Apa saja tugas dan wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah?
3. Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Sampah dan Pengelolaan Sampah

Yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.<sup>5</sup> Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>6</sup> Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.<sup>7</sup> Pengurangan sampah meliputi kegiatan:<sup>8</sup>

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi<sup>9</sup>:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 19

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 20

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1)

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah spesifik menurut PP Nomor 27 Tahun 2020 ini meliputi:<sup>10</sup>

- a. Sampah yang Mengandung B3;
- b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
- d. Puing Bongkaran Bangunan;
- e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
- f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.<sup>11</sup> Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.<sup>13</sup> Adapun tugas Pemerintah dan pemerintah daerah adalah :<sup>14</sup>

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:<sup>15</sup>

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 2 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 7

- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:<sup>16</sup>

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Sementara itu, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:<sup>17</sup>

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

### 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik

Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik tersebut, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.<sup>19</sup> Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 8

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 3 ayat (1)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan. Yang dimaksud dengan pengurangan yaitu meliputi:<sup>20</sup>

- a. pembatasan timbulan sampah spesifik;
- b. pendauran ulang sampah spesifik; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah spesifik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan meliputi kegiatan:<sup>21</sup>

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sampah spesifik menurut PP Nomor 27 Tahun 2020 meliputi 6 (enam) jenis sampah. Selanjutnya akan dibahas penyelenggaraan pengelolaan untuk masing-masing jenis sampah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah yang mengandung B3 berasal dari rumah tangga; kawasan komersial; kawasan industri; kawasan khusus; kawasan permukiman; fasilitas sosial; fasilitas umum; dan fasilitas lainnya.<sup>22</sup> Sampah yang Mengandung B3 tersebut berupa:<sup>23</sup>

- 1) produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
- 2) bekas kemasan produk yang mengandung B3;
- 3) barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
- 4) produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi

Setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah melalui:<sup>24</sup>

- 1) pembatasan timbulan sampah  
Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara<sup>25</sup>
  - a) memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
  - b) memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
  - c) memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- 2) pendauran ulang Sampah

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 4 ayat (2)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3)

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3)

Pendauran ulang sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.<sup>26</sup>

3) pemanfaatan kembali Sampah.

Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.<sup>27</sup>

Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah, maka sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.<sup>28</sup> Sampah yang mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan penanganan melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan.<sup>29</sup> Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut Menteri).<sup>30</sup> Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik belum tersedia, menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan sampah yang Mengandung B3.<sup>31</sup> Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki izin<sup>32</sup>.

Produsen (pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam) wajib melakukan pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 dengan cara sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- 2) menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
- 3) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Produsen wajib melakukan penarikan kembali sampah yang mengandung B3.<sup>34</sup> Penarikan kembali dilakukan melalui fasilitas penampungan yang harus memenuhi ketentuan terlindung dari air hujan dan panas, berlantai kedap air, dan memiliki luas sesuai dengan volume sampah yang mengandung B3 yang ditampung.<sup>35</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 6 ayat (4)

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5)

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (6)

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2)

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3)

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 10

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)

Penyediaan fasilitas penampungan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan produsen lainnya.<sup>36</sup> Fasilitas penampungan wajib didaftarkan kepada bupati/walikota.<sup>37</sup> Produsen bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap sampah yang mengandung B3 pada fasilitas penampungan.<sup>38</sup>

Pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 dan penarikan kembali sampah yang mengandung B3 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. Peta jalan tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah melalui konsultasi publik dengan produsen dan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.<sup>39</sup>

Penanganan sampah yang mengandung B3 dilakukan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>40</sup> Pemilahan sampah yang Mengandung B3 dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya dan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya<sup>41</sup> Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 skala Kawasan.<sup>42</sup>

Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dilakukan oleh:<sup>43</sup>

- 1) bupati/wali kota untuk wilayah permukiman; dan
- 2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.

Pengumpulan sampah yang mengandung B3 untuk wilayah permukiman tersebut dilakukan oleh bupati/wali kota di fasilitas pengelolaan sampah spesifik.<sup>44</sup> Pengumpulan sampah yang mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib disertai dengan penyediaan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSSSS-B3), dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.<sup>45</sup>

Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat bekerja sama dengan<sup>46</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 11 ayat (4)

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (5)

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (1)

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 14

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)



- 1) badan usaha yang melakukan usaha dan/atau
- 2) kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berizin, atau pengelola fasilitas pengelolaan sampah spesifik

Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada bupati/wali kota.<sup>47</sup> Permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 harus dilengkapi dengan persyaratan:<sup>48</sup>

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) peta lokasi TPSSSS-B3;
- 3) peralatan penanganan kedaruratan;
- 4) memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan;
- 5) Lokasi penampungan sampah yang mudah diakses;
- 6) tidak mencemari lingkungan; dan
- 7) memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan

Dalam hal permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerbitkan nomor registrasi TPSSSS-B3.<sup>49</sup> Pengelola TPSSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi tersebut wajib melaporkan pencatatan sampah yang mengandung B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada bupati/walikota.<sup>50</sup> Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3 dari kawasannya.<sup>51</sup>

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Sampah yang mengandung Limbah B3 berasal dari:<sup>52</sup>

- 1) rumah tangga;
- 2) kawasan komersial;
- 3) kawasan industri;
- 4) kawasan khusus;
- 5) kawasan permukiman;
- 6) fasilitas sosial;
- 7) fasilitas umum; dan
- 8) fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

Sampah yang mengandung Limbah B3 terdiri atas:<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 17 ayat (1)

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (3)

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (2)

- 1) produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- 2) bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- 3) B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
- 4) produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan sampah yang mengandung Limbah B3.<sup>54</sup>

### c. Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan sampah yang Timbul Akibat Bencana.<sup>55</sup> Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan dengan ketentuan:<sup>56</sup>

- 1) Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala nasional, dikoordinasikan oleh Menteri;
- 2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala provinsi, dikoordinasikan oleh gubernur; dan
- 3) Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh bupati/wali kota.

Dalam melakukan pengelolaan sampah yang Timbul Akibat Bencana tersebut, Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.<sup>57</sup> Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.<sup>58</sup>

Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan melalui penanganan sampah yaitu meliputi kegiatan:<sup>59</sup>

- 1) pemilahan;
- 2) pengangkutan;
- 3) pemanfaatan kembali;
- 4) pengolahan; dan/atau
- 5) pemrosesan akhir.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 22

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (1)

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2)

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 23 ayat (3)

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (4)

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 24 ayat (2)

Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan dengan mempertimbangkan:<sup>60</sup>

- 1) luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
- 2) besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
- 3) nilai guna sampah;
- 4) biaya yang diperlukan;
- 5) kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
- 6) tempat pemrosesan akhir yang tersedia.

Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan, terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.<sup>61</sup> Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan di sarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.<sup>62</sup> Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dikelompokkan berdasarkan jenis sampah yang meliputi.<sup>63</sup>

- 1) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- 2) bangkai binatang; dan
- 3) sampah lainnya.

Pengelompokan jenis sampah tersebut dapat dikecualikan dalam hal:<sup>64</sup>

- 1) besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
- 2) fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan<sup>65</sup> Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi sampah.<sup>66</sup> Ketentuan pengangkutan tersebut dapat dikecualikan dalam hal lokasi timbulan sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau alat angkut yang tersedia tidak memadai.<sup>67</sup>

Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.<sup>68</sup> Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan dengan cara:<sup>69</sup>

- 1) mengguna ulang sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang Tidak Mengandung Limbah B3; dan/atau

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 24 ayat (3)

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 24 ayat (4)

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 25 ayat (1)

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (2)

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (3)

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1)

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2)

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (3)

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (1)

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (2)

- 2) mengguna ulang sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.<sup>70</sup>

Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan.<sup>71</sup> Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume sampah.<sup>72</sup> Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan terhadap jenis sampah yang tidak dapat dimanfaatkan Kembali.<sup>73</sup> Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan dengan cara:<sup>74</sup>

- 1) biodigester;
- 2) termal;
- 3) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- 4) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.<sup>75</sup> Tata cara kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.<sup>77</sup> Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.<sup>78</sup> Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>79</sup>

#### d. Penanganan Puing Bongkaran Bangunan;

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 27 ayat (3)

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (1)

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (2)

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (3)

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (4)

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (5)

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (6)

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (1)

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (2)

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 29 ayat (3)

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya<sup>80</sup>. Puing Bongkaran Bangunan meliputi:<sup>81</sup>

- 1) bongkaran bangunan gedung;
- 2) bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
- 3) bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
- 4) bongkaran prasarana pengairan.

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan dengan tahapan:<sup>82</sup>

- 1) pemilahan;
- 2) pengumpulan;
- 3) pengangkutan;
- 4) pengolahan; dan/atau
- 5) pemrosesan akhir.

Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan di lokasi bongkaran.<sup>83</sup> Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:<sup>84</sup>

- 1) mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) dapat didaur ulang;
- 3) dapat dimanfaatkan kembali; dan
- 4) tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan.<sup>85</sup> Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:<sup>86</sup>

- 1) badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) pengumpul Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
- 3) fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan dari tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan, atau tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.<sup>87</sup>

Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan sampah

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (1)

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (2)

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 33

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (1)

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (2)

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 35 ayat (2)

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (1)

kepada fasilitas daur ulang, fasilitas pemanfaatan Kembali, atau fasilitas pengolahan.<sup>88</sup> Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.<sup>89</sup> Pengangkutan wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.<sup>90</sup>

Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan<sup>91</sup> Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume sampah.<sup>92</sup> Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>93</sup>

- 1) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- 2) pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah. Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.<sup>94</sup>

Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>95</sup>

- 1) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- 2) pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.<sup>96</sup>

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 36 ayat (2)

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (3)

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (4)

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (1)

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (2)

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (3)

<sup>94</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>95</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (3)

<sup>96</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.<sup>97</sup> Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.<sup>98</sup> Usulan disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai sumber Sampah, jenis Sampah, dan/atau karakteristik Sampah.<sup>99</sup>

Terhadap usulan penetapan jenis Sampah, Menteri melakukan pengkajian berupa:<sup>100</sup>

- 1) potensi dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2) bentuk penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi dapat diolah; dan
- 3) alternatif penanganan Sampah, jika jenis Sampah tersebut secara teknologi atau belum dapat diolah.

Pengkajian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan:<sup>101</sup>

- 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- 2) kepala lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pengkajian dan penerapan teknologi; dan
- 3) menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Hasil pengkajian berupa:<sup>102</sup>

- 1) Sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk penanganannya; atau
- 2) Sampah secara teknologi belum dapat diolah dan alternatif penanganannya.

f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.<sup>103</sup> Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:<sup>104</sup>

- 1) Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- 2) Sampah berukuran besar; dan
- 3) Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.

Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik dilakukan melalui pengurangan; dan penanganan.<sup>105</sup>

- 1) Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

---

<sup>97</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 40

<sup>98</sup> *Ibid*, Pasal 41 ayat (1)

<sup>99</sup> *Ibid*, Pasal 41 ayat (2)

<sup>100</sup> *Ibid*, Pasal 41 ayat (3)

<sup>101</sup> *Ibid*, Pasal 41 ayat (4)

<sup>102</sup> *Ibid*, Pasal 41 ayat (5)

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 42 ayat (1)

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 42 ayat (2)

<sup>105</sup> *Ibid*, Pasal 42 ayat (3)

Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan Sampah.<sup>106</sup> Pengurangan Sampah tersebut, dilakukan melalui:<sup>107</sup>

a) pembatasan timbulan Sampah

Pembatasan timbulan Sampah dilakukan dengan cara:<sup>108</sup>

- i. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
- ii. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

b) pendauran ulang Sampah

Pendauran ulang Sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.<sup>109</sup>

c) pemanfaatan kembali Sampah.

Pemanfaatan kembali Sampah dilakukan dengan cara:<sup>110</sup>

- i. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
- ii. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan Sampah melalui:<sup>111</sup>

- a) pemilahan;
- b) pengumpulan
- c) pengangkutan;
- d) pengolahan; dan/atau
- e) pemrosesan akhir.

Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dikelompokkan menjadi.<sup>112</sup>

- a) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- b) Sampah yang mudah terurai;
- c) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d) Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e) Sampah lainnya.

---

<sup>106</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 43 ayat (1)

<sup>107</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (2)

<sup>108</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (3)

<sup>109</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (4)

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (5)

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 44

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)



Pengumpulan sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.<sup>113</sup> Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal setiap orang wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah.<sup>114</sup> Tempat pengumpulan sampah wajib memenuhi persyaratan:<sup>115</sup>

- a) desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
- b) memiliki penerangan dan ventilasi;
- c) lantai dasar kedap air; dan
- d) kegiatan tata graha (*house keeping*).

Terhadap sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan sampah wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:<sup>116</sup>

- a) paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
- b) paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dari tempat pengumpulan ke:<sup>117</sup>

- a) fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
- b) TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.

Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.<sup>118</sup> Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan.<sup>119</sup> Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.<sup>120</sup> Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>121</sup>

---

<sup>113</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 46 ayat (1)

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (2)

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (3)

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (4)

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (1)

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (2)

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (1)

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (2)

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (3)

- a) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pemrosesan akhir sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.<sup>122</sup> Pemrosesan akhir sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>123</sup>

- a) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.<sup>124</sup> Rencana pengelolaan Sampah paling sedikit memuat:<sup>125</sup>

- a) potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
- b) sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
- c) lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
- d) tujuan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sampah.

Rencana pengelolaan Sampah harus mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup sebelum kegiatan massal diselenggarakan.<sup>126</sup>

## 2) Penanganan Sampah Berukuran Besar

Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:<sup>127</sup>

- a) setiap Orang pada sumbernya; dan
- b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Penanganan Sampah berukuran besar dilakukan melalui:<sup>128</sup>

- a) pemilahan;
- b) pengumpulan
- c) pengangkutan;

<sup>122</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 49 ayat (1)

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 49 ayat (2)

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (1)

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (2)

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (3)

<sup>127</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (1)

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (2)

- d) pengolahan; dan
- e) pemrosesan akhir.

Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan.<sup>129</sup> Pengumpulan sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas pengumpulan sampah yang disediakan oleh:<sup>130</sup>

- a) Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, untuk sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
- b) pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.

Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan sampah, Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.<sup>131</sup>

Pengangkutan sampah berukuran besar dilakukan oleh:<sup>132</sup>

- a) setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas pengumpulan Sampah; dan
- b) pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah; dan
- c) Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dari fasilitas pengumpulan Sampah ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah.

Pengolahan sampah berukuran besar dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan.<sup>133</sup> Pengolahan sampah berukuran besar dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan Kembali.<sup>134</sup> Pengolahan sampah berukuran besar dilakukan dengan cara:<sup>135</sup>

- a) menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
- b) menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
- c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pengolahan sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>136</sup>

---

<sup>129</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 53 ayat (1)

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (2)

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (3)

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 54

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (1)

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (2)

<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (3)

<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (4)

- a) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pemrosesan akhir sampah berukuran besar dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.<sup>137</sup> Pemrosesan akhir sampah berukuran besar untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:<sup>138</sup>

- a) metode lahan urug terkendali;
- b) metode lahan urug saniter; dan/atau
- c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pemrosesan akhir sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>139</sup>

- a) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

### 3) Penanganan Sampah yang Timbul di Pesisir, Laut dan Perairan Daratan

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.<sup>140</sup> Pengelolaan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan melalui penanganan sampah.<sup>141</sup> Penanganan sampah meliputi kegiatan:<sup>142</sup>

- a) pemilahan;
- b) pengumpulan;
- c) pengangkutan;
- d) pengolahan; dan/atau
- e) pemrosesan akhir.

Pemilahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dikelompokkan menjadi:<sup>143</sup>

- a) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- b) Sampah yang mudah terurai;

<sup>137</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 56 ayat (1)

<sup>138</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (2)

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (3)

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (1)

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (2)

<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (3)

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 58 ayat (1)

- c) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e) Sampah lainnya.

Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.<sup>144</sup> Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.<sup>145</sup>

Pengumpulan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.<sup>146</sup>

Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.<sup>147</sup> Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.<sup>148</sup> Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan.<sup>149</sup> Pengolahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan Kembali.<sup>150</sup> Pengolahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan dengan cara:<sup>151</sup>

- a) menggunakan sampah sebagai substitusi bahan bakar;
- b) menggunakan sampah sebagai bahan baku; dan/atau
- c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pengolahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>152</sup>

- a) pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan penanganan sampah laut, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pemrosesan akhir sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan terhadap sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan yang

---

<sup>144</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 58 ayat (2)

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 58 ayat (3)

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 59

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 60 ayat (1)

<sup>148</sup> *Ibid*, Pasal 60 ayat (2)

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (1)

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (2)

<sup>151</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (3)

<sup>152</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (4)

tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.<sup>153</sup> Pemrosesan akhir sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:<sup>154</sup>

- a) metode lahan urug terkendali;
- b) metode lahan urug saniter; dan/atau
- c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pemrosesan akhir sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<sup>155</sup>

- a) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
- b) pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang Mengandung B3 dan/atau sampah yang Mengandung Limbah B3.

#### IV. PENUTUP

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

---

<sup>153</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 62 ayat (1)

<sup>154</sup> *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

<sup>155</sup> *Ibid*, Pasal 62 ayat (3)

- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik tersebut, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

### **Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*